



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

**PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PASAL 27 (PEMILIKAN SAHAM) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN  
1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT**

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006;
4. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 12/KPPU/Kep/I/2011 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode Januari 2011-Desember 2011.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI TENTANG PEDOMAN PASAL 27 (PEMILIKAN SAHAM) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman adalah dokumen Pedoman Pemilikan Saham Sesuai Ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 2

- (1) Pedoman merupakan penjabaran penafsiran dan pelaksanaan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Pedoman merupakan pedoman bagi :
  - a. Pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - b. Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pasal 3

- (1) Pedoman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan standar minimal bagi Komisi dalam melaksanakan tugasnya, yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, serta mengikat semua pihak.

Pasal 4

- (1) Putusan dan kebijakan berkaitan dengan Pasal 27 yang diputuskan dan ditetapkan oleh Komisi sebelum diterbitkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 12 Agustus 2011

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**



Muhammad Nawir Messi

Lampiran  
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 27  
(Pemilikan Saham) Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan  
Persaingan Usaha Tidak Sehat

**PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 27 (PEMILIKAN SAHAM)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK  
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I LATAR BELAKANG</b> .....	1
<b>BAB II TUJUAN DAN CAKUPAN PEDOMAN</b> .....	3
2.1. Tujuan Pembuatan Pedoman.....	3
2.2. Cakupan Pedoman.....	4
<b>BAB III PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP</b> .....	6
3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pemilikan Saham Yang Dilarang.....	6
3.2. Penjabaran Unsur.....	7
3.3. Pasal Terkait dengan Pemilikan Saham Yang Dilarang.....	8
3.4. Keterkaitan pasal dengan Pendirian Beberapa Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Usaha yang Sama yang Dilarang.....	13
<b>Bab IV PEMILIKAN SAHAM YANG DILARANG DAN CONTOH KASUS</b> .....	18
4.1. Definisi Pemilikan Saham Yang Dilarang.....	18
4.2. Indikasi Pemilikan Saham Yang Dilarang.....	21
4.3. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Untuk Menganalisa Adanya Pemilikan Saham Yang Dilarang.....	22
4.4. Dampak Pemilikan Saham Mayoritas.....	22
4.5. Contoh Kasus.....	22
<b>Bab V PENDIRIAN BEBERAPA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA YANG SAMA YANG DILARANG</b> .....	24
5.1. Definisi Pendirian Beberapa Perusahaan Yang Dilarang.....	24
5.2. Indikasi Pendirian Beberapa Perusahaan Yang Melakukan Kegiatan Usaha Yang Sama Yang Dilarang.....	27
5.3. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Untuk Menganalisa Adanya Pemilikan Saham yang Dilarang.....	28
5.4. Dampak Pendirian Beberapa Perusahaan Yang Melakukan Kegiatan Usaha Yang Sama.....	28
5.5. Contoh Kasus.....	28
<b>Bab VI ATURAN SANKSI</b> .....	30
<b>Bab VII PENUTUP</b> .....	31

## **Kata Pengantar**

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 huruf (f) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai tugas untuk menyusun suatu pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pedoman tersebut disusun agar KPPU dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara tepat. Terkait dengan tugas tersebut, dalam Pedoman ini dijelaskan pemilikan saham pada mayoritas pada atau pendirian beberapa perusahaan yang dilarang menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999, agar tercipta iklim usaha yang sehat. Atas pertimbangan tersebut, KPPU menyusun Pedoman Pasal 27 Tentang Pemilikan Saham yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Terkait dengan perkembangan kegiatan dunia usaha yang sangat dinamis maka tidak tertutup kemungkinan bahwa Pedoman ini terus disempurnakan.

## BAB I

### LATAR BELAKANG

Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat, selaku pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengundangkan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "UU No. 5/1999"). Pelaksanaan UU No. 5/1999 yang efektif diharapkan dapat memupuk budaya berbisnis yang jujur dan sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing di antara pelaku usaha.

Bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat sebagai dimaksud oleh Pasal 27 adalah (i) pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila tindakan tersebut mengakibatkan terciptanya posisi dominan (selanjutnya disebut "Pemilikan Saham yang Dilarang") atau (ii) pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila tindakan tersebut mengakibatkan terciptanya posisi dominan (selanjutnya disebut "Pendirian Beberapa Perusahaan yang Dilarang"). Dampak dari kegiatan pemilikan saham mayoritas atau pendirian beberapa perusahaan pada pasar bersangkutan yang sama adalah terjadinya **pengendalian** yang menyebabkan terciptanya **posisi dominan** merupakan unsur utama dari larangan pemilikan saham mayoritas maupun pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama, sehingga apabila unsur utama tersebut tidak terpenuhi maka pemilikan saham mayoritas maupun pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama tidak dilarang Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Pemilikan saham yang berdampak pada timbulnya posisi dominan tersebut timbul antara lain karena adanya (i) akuisisi beberapa perusahaan yang telah mempunyai pangsa pasar sebelumnya, atau adanya (iii) kerjasama *joint venture* dua perusahaan atau lebih, sehingga pemilikan saham tersebut dapat berakibat negatif pada persaingan usaha yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat, karena dapat menimbulkan integrasi horisontal yang berakibat pada adanya kekuatan kontrol pada pasar yang bersangkutan, sehingga berefek pada tereduksinya persaingan usaha dan tidak adanya lagi dorongan bagi pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dalam upaya memenangkan persaingan. Oleh karena itu, dalam Pedoman diberikan gambaran atau penjelasan tentang pemilikan saham yang dapat mengakibatkan praktek monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama yang berdampak pada timbulnya posisi dominan tersebut terjadi antara lain karena adanya (i) penggabungan, (ii) peleburan beberapa perusahaan yang telah mempunyai pangsa pasar sebelumnya, atau adanya (iii) kerjasama *joint venture* dua perusahaan atau lebih, sehingga pendirian beberapa perusahaan tersebut dapat berakibat negatif pada persaingan usaha yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat, karena dapat menimbulkan integrasi horisontal yang berakibat pada adanya kekuatan kontrol pada pasar yang bersangkutan, sehingga berefek pada tereduksinya persaingan usaha dan

tidak adanya lagi dorongan bagi pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dalam upaya memenangkan persaingan. Oleh karena itu, dalam Pedoman diberikan gambaran atau penjelasan tentang pendirian beberapa perusahaan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Dalam rangka memberikan pemahaman atas Pemilikan Saham yang Dilarang dan Pendirian Beberapa Perusahaan yang Dilarang, maka diperlukan adanya suatu Pedoman yang memberikan penjelasan yang lebih spesifik serta berbagai contoh praktek-praktek pemilikan saham mayoritas yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5/1999.

## BAB II

### TUJUAN DAN CAKUPAN PEDOMAN

#### 2.1. Tujuan Pembuatan Pedoman

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Salah satu tugas KPPU adalah membuat pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5/1999 (Pasal 35 huruf f). Pedoman diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pasal-pasal dan hal-hal lainnya yang belum diperinci dalam UU No. 5/1999. Dengan adanya Pedoman, diharapkan secara internal KPPU dapat menggunakan Pedoman untuk melaksanakan tugas-tugasnya khususnya yang terkait dengan pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 serta bagi para pelaku usaha dan *stakeholders* lainnya dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menyesuaikan dirinya dengan Pedoman sehingga tidak melanggar persaingan usaha sebagaimana diatur oleh UU No. 5/1999.

Dengan demikian, Pedoman Pasal 27 Tentang Pemilikan Saham yang Dilarang dan Pendirian Beberapa Perusahaan yang Dilarang (untuk selanjutnya disebut "Pedoman") bertujuan untuk:

- a. Memberikan pengertian yang jelas dan tepat tentang pemilikan saham mayoritas dan/atau pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU No. 5/1999.
- b. Memberikan dasar pemahaman dan arah yang jelas dalam pelaksanaan Pasal 27 sehingga tidak ada penafsiran lain selain yang diuraikan dalam Pedoman.
- c. Digunakan oleh semua pihak sebagai landasan dalam berperilaku agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan selanjutnya untuk menciptakan kondisi persaingan usaha yang tumbuh secara wajar.

Pedoman Pasal 27 tentang Pemilikan Saham yang Dilarang atau Pendirian Beberapa Perusahaan yang Dilarang bukan untuk menjelaskan bagaimana KPPU melakukan pemeriksaan dalam melakukan penegakan hukum atau memberikan saran dan kebijakan, namun difokuskan kepada pemberian pengertian yang jelas, cakupan, serta batasan ketentuan pemilikan saham mayoritas dan/atau pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama yang dilarang.

Walaupun Pedoman ini memberikan penjelasan ketentuan tentang pemilikan saham mayoritas dan/atau pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama yang dilarang, namun demikian dalam proses penegakan hukum UU No. 5/1999, pandangan dan putusan Komisi dalam melakukan pemeriksaan atas praktek pemilikan saham yang diduga melanggar UU No. 5/1999 tetap didahulukan dan tidak hanya terbatas pada Pedoman.

## 2.2. Cakupan Pedoman

Pedoman Pasal 27 Tentang Pemilikan Saham yang Dilarang atau Pendirian Beberapa Perusahaan yang Dilarang berdasarkan UU No. 5/1999 ini mencakup filosofi, semangat dan arah dari ketentuan dalam mempromosikan persaingan yang sehat. Di dalam Pedoman ini juga diuraikan secara singkat tentang kondisi sebagai akibat dari tidak adanya sistem yang mendukung ditegakkannya prinsip persaingan sehat, khususnya tentang akibat dari praktek persaingan usaha yang tidak sehat dalam pemilikan saham mayoritas dan atau pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama yang dilarang.

Secara sistematis, Pedoman ini mencakup:

- |         |   |
|---------|---|
| Bab I   | Pengantar   |
| Bab II  | Tujuan dan Cakupan Pedoman<br>Bab ini menjelaskan tentang tujuan pembuatan Pedoman dan hal-hal yang tercakup dalam Pedoman.   |
| Bab III | Pengertian dan Ruang Lingkup<br>Bab ini menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup pemilikan saham mayoritas dan atau pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama yang dilarang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, serta penjabaran unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 27 tersebut maupun keterkaitannya dengan pasal-pasal lain dalam UU No. 5 Tahun 1999.   |
| Bab IV  | Pemilikan Saham yang Dilarang dan Contoh Kasus<br>Bab ini menjelaskan konsep dan definisi tentang pemilikan saham mayoritas dalam beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama yang dilarang, indikasi adanya pemilikan saham mayoritas yang dilarang hingga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa ada tidaknya pemilikan saham mayoritas dalam beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama yang dilarang. Dalam bab ini juga dijabarkan beberapa contoh kasus yang berhubungan dengan pemilikan saham mayoritas dalam beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama yang dilarang. |
| Bab V   | Pendirian Beberapa Jenis Perusahaan yang Dilarang dan Contoh Kasus<br>Bab ini menjelaskan konsep dan definisi tentang pendirian beberapa jenis perusahaan yang dilarang, indikasi adanya pendirian beberapa jenis perusahaan yang dilarang hingga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa ada tidaknya pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama yang dilarang. Dalam bab ini juga dijabarkan beberapa contoh kasus yang berhubungan dengan pendirian  |



beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama yang dilarang.

Bab VI

Aturan Sanksi

Bab ini menyebutkan beberapa sanksi yang dapat dikenakan KPPU terhadap pemilikan saham mayoritas dan atau pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama yang dilarang.

Bab VII

Penutup

Sistematika serta bahasa Pedoman ini diusahakan sesederhana dan sejelas mungkin untuk dapat dimengerti, sehingga akan memudahkan semua pihak untuk memahami aturan yang berlaku dan guna menghindarkan ketidakpastian hukum dalam penegakan UU No. 5/1999

## BAB III

### PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

#### 3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pemilikan Saham yang Dilarang

Undang-undang No. 5/1999 melarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, antara lain seperti pembatasan akses pasar, penyalahgunaan posisi dominan, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. Salah satu tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan yang mengakibatkan terciptanya posisi dominan sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 UU No. 5/1999.

Berdasarkan pemahaman dari Pasal 27 UU No. 5/1999, maksud dari kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan adalah kepemilikan saham dalam suatu perusahaan yang mengakibatkan pemegang saham tersebut memegang kendali atas manajemen dan penentuan arah, strategi, dan jalannya kegiatan usaha, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembagian keuntungan, dan tindakan korporasi seperti penyertaan modal, penggabungan, peleburan, dan atau pengambil-alihan. Yang perlu diperhatikan adalah **cara bagaimana dia memiliki saham tersebut sehingga menjadi pengendali dan cara bagaimana dia menggunakannya.**

Sedangkan maksud dari pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama adalah pelaku usaha mendirikan perusahaan baru baik pada waktu yang bersamaan maupun waktu yang berbeda, dengan cara (i) pendirian baru, (ii) penggabungan atau (iii) peleburan yang berdampak pada terciptanya posisi dominan sehingga berakibat timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat.

Tindakan kepemilikan saham mayoritas atau pendirian perusahaan baru tersebut melanggar persaingan usaha dalam hal tindakan tersebut menciptakan posisi dominan, karena terciptanya penguasaan pasar oleh suatu kelompok usaha atau oleh beberapa kelompok usaha akan meniadakan iklim persaingan usaha yang sehat, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.

UU No. 5 Tahun 1999 telah mengantisipasi hal ini dengan melarang adanya kepemilikan saham mayoritas dalam, atau pendirian, beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang sama, jika hal tersebut menimbulkan adanya penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha atau lebih, oleh kelompok pelaku usaha atau oleh beberapa kelompok usaha, karena keadaan tersebut mempunyai potensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, cakupan dasar penerapan Pasal 27 adalah kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan yang berbentuk badan hukum, yang mengenal konsep kepemilikan saham, yaitu perseroan terbatas atau pendirian beberapa perusahaan dalam arti luas, yaitu meliputi segala jenis badan usaha, termasuk yang tidak berbadan hukum.,

### 3.2. Penjabaran Unsur

Ketentuan pemilikan saham mayoritas dan atau pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama yang dilarang dalam UU No.5/1999 diatur dalam pasal 27 yang menyebutkan:

*“Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:*

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;*
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”*

Dari perumusan pasal 27 tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

(1) **Unsur Pelaku Usaha**

Pelaku usaha, menurut ketentuan pasal 1 angka 5 dari UU No.5/1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

(2) **Unsur Saham Mayoritas**

Kepemilikan saham mayoritas adalah bentuk penguasaan terhadap bagian modal perusahaan yang berakibat bahwa pemegang saham yang bersangkutan memegang kendali terhadap manajemen, penentuan arah, strategi, dan kebijakan perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada kebijakan pengambilan tindakan korporasi (*corporate actions*), penentuan direksi/komisaris, pelaksanaan hak veto, akses terhadap informasi sensitif (*private information*), pembagian keuntungan, penggabungan, peleburan, dan atau pengambilalihan;

(3) **Unsur Perusahaan**

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, termasuk perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung di bawah lembaga-lembaga sosial.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 27, pengertian perusahaan meliputi segala jenis perusahaan baik yang berbadan hukum dan mengenal konsep kepemilikan saham, yaitu perseroan terbatas, maupun yang tidak berbadan hukum.

(4) **Unsur Pasar Bersangkutan**

Pasar bersangkutan, menurut ketentuan pasal 1 angka 10 dari UU No.5/1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.

(5) **Unsur Mendirikan Beberapa Perusahaan**

Mendirikan beberapa perusahaan berarti membentuk lebih dari satu perusahaan.

(6) **Unsur Pangsa Pasar**

Pangsa pasar, menurut ketentuan pasal 1 angka 13 dari UU No.5/1999 adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.

Pangsa pasar yang digunakan dalam menilai pemilikan saham yang dilarang, adalah apabila mengakibatkan :

- a. 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, atau
- b. 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

### 3.3. **Pasal Terkait dengan Pemilikan Saham yang Dilarang**

Pasal-pasal dalam UU No. 5/1999 yang terkait dengan Pemilikan Saham yang Dilarang adalah pasal-pasal yang mengatur tentang (i) **cara bagaimana saham dimiliki sehingga menjadi pemegang saham pengendali** dan (ii) **cara bagaimana hak-hak yang lahir dari saham yang terkait dengan pengendalian perusahaan dijalankan.**

#### **A. Cara Memiliki Saham Pengendali**

Menurut ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") tindakan memiliki saham dapat dilakukan dengan cara:

- (i) mendirikan perseroan;
- (ii) pengambil-alihan atau akuisisi saham; dan
- (iii) pembelian saham melalui bursa.

Pendirian perseroan harus dilakukan oleh minimum 2 (dua) orang (Pasal 7.1 UUPT), karena pada hakekatnya perseroan didirikan berdasarkan perjanjian (Penjelasan Pasal 7.1 UUPT). Perjanjian tersebut bisa dilakukan secara lisan ataupun tertulis dengan format usaha patungan (*joint venture*) baik di antara

para pendiri lokal maupun dengan pihak asing (pihak di luar negeri, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 16 UU No. 5/1999).

Pengambil-alihan atau akuisisi saham dapat dilakukan dengan cara (i) mengambil alih saham yang telah dikeluarkan, diambil bagian dan disetor penuh (*existing shares*) maupun dengan cara (ii) mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan oleh perseroan sebagai hasil peningkatan modal dasar dan/atau modal disetor (*portfolio shares*). Tindakan hukum tersebut dapat dilakukan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham (Pasal 125.1 UUPT). Pengambil-alihan atau akuisisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 125.1 UUPT adalah pengambil-alihan saham yang mengakibatkan beralihnya **pengendalian** terhadap perseroan tersebut (Pasal 125.3 UUPT).

Pembelian saham melalui bursa tunduk sepenuhnya pada ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Menurut ketentuan Pasal 48.2 UUPT, persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan pasal ini, instansi yang dimaksud misalnya adalah Bank Indonesia yang berwenang mengawasi perseroan di bidang perbankan.

Karena pendirian perseroan yang merupakan awal dari pemilikan saham (baik pengendali atau tidak) didasarkan pada perjanjian (dapat dalam format usaha patungan atau *joint venture* dengan pihak lokal ataupun pihak asing), maka ketentuan Pasal 16 patut mendapat perhatian.

## **Pasal 16**

Pasal 16 tentang Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pokok bahasan dalam pedoman ini antara lain adalah "pendirian beberapa perusahaan" dan "*joint venture*", yaitu melalui perjanjian pendirian usaha patungan atau disebut sebagai "*joint venture agreement*", pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri untuk mendirikan beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan yang sama, dan dengan modal yang kuat dari luar negeri, penguasaan pasar dan/atau posisi dominan yang dapat disalahgunakan (*abuse of dominant position*) kemungkinan besar dapat terjadi.

### **B. Cara Menjalankan Hak-hak yang Lahir dari Saham yang Terkait dengan Pengendalian Perusahaan**

Cara menjalankan hak-hak yang lahir dari saham yang terkait dengan pengendalian perusahaan diatur dalam anggaran dasar perseroan mengenai pemegang saham pengendali yang memiliki hak suara mayoritas dan/atau hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan dijabarkan sebagai berikut.

Menurut ketentuan Pasal 52.1 UUPA, saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPA.

Dengan diperkenalkannya klasifikasi saham dalam anggaran dasar berdasarkan ketentuan Pasal 53 UUPA, maka pada hakekatnya hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen dan sisa hasil likuidasi tidak dapat dihilangkan, akan tetapi dapat diatur siapa yang menjadi pemegang saham pengendali yang memiliki hak suara dan/atau hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Di bidang perbankan (vide penjelasan Pasal 48.2 UUPA), pemegang saham pengendali adalah (i) pemegang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham yang memiliki hak suara yang sah dalam Bank atau (ii) pemegang kurang dari 25% (dua puluh lima persen) saham dengan hak suara yang sah dalam Bank, akan tetapi dapat dibuktikan secara nyata telah melakukan pengendalian Bank, dalam hal (misalnya):

- a. Bank Umum (Pasal 1 ayat 11 Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009);
- b. Bank Umum dengan Prinsip Syariah (Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009); dan
- c. Bank Perkreditan Rakyat (Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2009).

## **Pasal 22**

Pasal 22 tentang Persekongkolan, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Keterkaitan pasal 22 dengan pasal 27 tersebut, dalam hal pemilikan saham mayoritas atau pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama tersebut bertujuan untuk memenangkan suatu tender tertentu, khususnya tender dalam industri yang jumlah pelakunya dibatasi, dan dilakukan pada kurun waktu tertentu.

## **Pasal 25**

Pasal 25 tentang Posisi Dominan menyatakan bahwa,

- (1) Pelaku Usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
  - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
  - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau

- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan

(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 25 tentang Posisi Dominan ini terkait dengan pasal 27, mengingat dalam penerapan Pasal 27 dampak pangsa pasar merupakan prasyarat utama Pemilikan Saham yang Dilarang, namun demikian terdapat perbedaan dalam tolok ukur penentuan pangsa pasar, di mana:

- a. pada Pasal 27 batasan ukuran pangsa pasar ditetapkan atas penguasaan "lebih dari 50 %" dan "lebih dari 75%"; sedangkan
- b. pada Pasal 25, batasan ukuran pangsa pasar ditetapkan atas penguasaan "50% atau lebih" dan "75% atau lebih".

Dengan adanya perbedaan tersebut, maka dalam hal Pemilikan Saham yang Dilarang berakibat pada penguasaan pangsa pasar 50% atau 75%, maka pelaku usaha tersebut "dapat dianggap" tidak melanggar ketentuan Pasal 27, karena tolok ukur yang dipergunakan adalah "lebih dari" 50 % atau 75%. Sedangkan penerapan pasal 25, pelaku usaha tersebut sudah dapat dikatakan mempunyai posisi dominan apabila pangsa pasarnya 50% atau 75%.

### **Pasal 26**

Pasal 26 tentang Jabatan Rangkap menyatakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Ketentuan pasal 27 tentang Pemilikan Saham tidak terlepas dari ketentuan pasal 26 tentang jabatan rangkap, karena lazimnya dan sering terjadi bahwa pemilik saham mayoritas menempatkan direktur atau komisarisnya untuk menjadi direktur atau komisaris pada perusahaan di mana pelaku usaha tersebut mempunyai saham mayoritas. Dengan demikian melalui personilnya, perusahaan tersebut dapat dikontrol oleh pelaku usaha yang sama sehingga tercipta integrasi horisontal pada pasar bersangkutan yang sama, sehingga berakibat pada terciptanya persaingan usaha tidak sehat. Jabatan rangkap yang

diduduki oleh seseorang pada beberapa perusahaan dapat mengakibatkan tidak terselenggaranya persaingan diantara perusahaan-perusahaan di mana seseorang menduduki sebagai direksi atau komisaris di beberapa perusahaan yang sama yang bergerak dibidang usaha yang sama.

## **Pasal 28**

Pasal 28 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambil-alihan menyatakan bahwa,

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 126.1 (c) UUPT menegaskan bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambil-alihan (atau pemisahan) wajib memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. **HARUS** diperhatikan bahwa menurut penjelasan Pasal 126.1(c) UUPT ini adalah bahwa dalam perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambil-alihan (atau pemisahan) **HARUS JUGA DICEGAH** kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam **berbagai bentuk** yang merugikan masyarakat<sup>1</sup>. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 UUPT yang menggariskan bahwa terhadap Perseroan berlaku ketentuan anggaran dasar perseroan, UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan pasal 27 berkaitan dengan pasal 28 adalah dalam hal pemilikan saham mayoritas dilakukan dengan cara penggabungan atau pengambilalihan, atau pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama yang dilakukan dengan cara peleburan perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 28 ayat (1) dan (2). Namun dalam Pasal 28 tidak memberikan tolak ukur timbulnya pangsa pasar sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 25, bahkan dalam Pasal 28 lebih luas pengaturannya yaitu “berakibat terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.

---

<sup>1</sup> Dengan demikian, apakah Peraturan Komisi No. 1/2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambil-alihan yang bersifat sukarela (bukan wajib, karena yang wajib harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari **sejak** tanggal penggabungan, peleburan atau pengambil-alihan) dapat membantu penegakan Pasal 126.1(c) yang mengharuskan pencegahan kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat karena adanya penggabungan, peleburan atau pengambil-alihan?



### 3.4. Pasal-pasal Terkait dengan Pendirian Beberapa Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Usaha yang Sama yang Dilarang

Pendirian beberapa perusahaan dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha saja atau bersama-sama dengan pelaku usaha yang lain berdasarkan perjanjian perjanjian (dapat dalam format usaha patungan atau *joint venture* dengan pihak lokal ataupun pihak asing), maka ketentuan Pasal 16 UU No. 5/1999 patut mendapat perhatian.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan Pasal 16, 22, 25, 26 dan 28 UU No. 5/1999, sebagaimana diuraikan di atas, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang sama berkaitan dengan pengendalian perusahaan-perusahaan tersebut, baik perusahaan tersebut berbadan hukum seperti perseroan terbatas, ataupun yang tidak berbadan hukum (vide Penjelasan Pasal 28.1 UU No. 5/1999).

Selain dari itu, ketentuan Pasal 50.b UU No. 5/1999 juga patut diperhatikan dalam hal-hal sebagai berikut:

#### **Pasal 50.b**

Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 50.b juncto Keputusan Komisi No. 57/2009 tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5/1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba (*Franchise Agreement*) (“Keputusan Komisi No. 57/2009”) dalam kenyataannya, melalui *Technical Assistance Agreement*, *Licensing Agreement* dan *Franchise Agreement*, pelaku usaha dapat membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri untuk mendirikan (beberapa) perusahaan (yang melakukan kegiatan usaha yang sama) yang berpotensi serupa dengan akibat dari pembuatan *joint venture* yang diuraikan di atas.

Lagipula, sudah dengan sendirinya, *joint venture companies* yang sifat asli dari kegiatan usahanya memerlukan teknologi yang dapat diterapkan pada *industry*, sangat tergantung pada adanya *technical assistance* dan lisensi yang tidak pernah dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip HAKI yang melekat pada teknologi tersebut, yang tidak dimiliki oleh peserta lokal dalam *joint venture agreement*.

*Franchise arrangements* (waralaba) juga memerlukan adanya *technical assistance* dan lisensi HAKI, yang bilamana *franchise* tersebut dipegang oleh pemegang saham pengendali, dan sesuai dengan *franchise agreement* diharuskan untuk mendirikan beberapa perusahaan dengan kegiatan usaha yang sama, penguasaan pasar dapat terjadi dan posisi dominan yang dimiliki dapat disalah-gunakan.

Sekalipun dalam kenyataannya, *technical assistance agreement*, *licensing agreement* dan *franchise agreement* dikesampingkan dari keberlakuan UU No. 5/1999 (vide Pasal 50.b juncto Keputusan Komisi No. 57/2009), pelaku usaha tidak dapat bersembunyi di balik ketentuan-ketentuan Pasal 50.b maupun Keputusan Komisi No. 57/2009 bilamana efek dari upaya bersembunyi di balik ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah sama atau memiliki efek/akibat yang sama dengan pelanggaran ketentuan Pasal 27.

## Tinjauan Perjanjian-perjanjian yang Dimaksud oleh Pasal 50.b Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Bahwa segala bentuk perjanjian, baik yang dilakukan dengan pihak di luar negeri maupun tidak dengan pihak di luar negeri, pada hakekatnya tunduk pada ketentuan-ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), termasuk tetapi tidak terbatas pada asas-asas umum hukum perjanjian yang termuat dalam pasal-pasal 1320, 1338, 1339 dan 1340.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan (*toestemming der partijen*), kecakapan (*bekwaamheid*), kausa yang halal (*geoorloofde oorzaak*) dan hal tertentu (*bepaalde onderwerp*). Dengan demikian, suatu perjanjian adalah sah bilamana dibuat dengan memenuhi keempat syarat tersebut.

Pasal 1338 memuat asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), *pacta sunt servanda* dan *pacta dant legem contractui*. Dari ketiga alinea yang termuat dalam Pasal 1338 ini, alinea yang terpenting dan paling relevan dengan pembahasan Pasal 50.b dalam kaitannya dengan penegakan Pasal 27 adalah alinea yang pertama dan ketiga. Berdasarkan alinea pertama, perjanjian yang dibuat **secara sah** akan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dan **syarat sahnya** perjanjian terletak pada Pasal 1320. Berdasarkan alinea yang ketiga, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Penilaian atas pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik ini maksudnya adalah penilaian atas **cara bagaimana perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik**<sup>2</sup>.

Cara bagaimana perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik terletak pada Pasal 1339 KUH Perdata yang mengharuskan bahwa setiap perjanjian **tidak saja mengikat untuk apa yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, akan tetapi juga pada apa yang menurut sifat perjanjian diharuskan ada oleh (i) kebiasaan, (ii) kepatutan dan (iii) undang-undang.**

Dari sifatnya, suatu perjanjian di bidang HAKI atau yang mengenai HAKI atau yang berkenaan dengan HAKI, seperti *technical assistance agreement*, *licensing agreement*, dan *franchise agreement* seperti disebutkan di atas **tidak saja mengikat untuk apa yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, akan tetapi juga pada apa yang menurut sifat perjanjian tersebut diharuskan ada oleh (i) kebiasaan, (ii) kepatutan dan (iii) undang-undang.**

Penjabaran asas itikad baik dalam kaitannya dengan perjanjian-perjanjian di bidang HAKI adalah sebagai berikut:

- (i) Kebiasaan  
Terhadap perjanjian-perjanjian di bidang HAKI berlakulah hukum kebiasaan/kelaziman di suatu negara atau tempat di mana perjanjian-

---

<sup>2</sup> Bandingkan dengan Bagian 3.1 supra tentang “cara bagaimana seseorang memiliki saham” dan “cara bagaimana seorang pemegang saham menjalankan hak-haknya yang lahir dari saham, termasuk pengendalian perusahaan”.

perjanjian di bidang HAKI dibuat (asas *lex loci contractus*) dan/atau di mana perjanjian-perjanjian di bidang HAKI dilaksanakan (*lex loci actus*).

(ii) Kepatutan

Terhadap perjanjian-perjanjian di bidang HAKI berlakulah norma-norma kepatutan dari suatu negara atau tempat di mana perjanjian-perjanjian di bidang HAKI dibuat (asas *lex loci contractus*) dan/atau di mana perjanjian-perjanjian di bidang HAKI dilaksanakan (*lex loci actus*).

(iii) Undang-undang

Terhadap perjanjian-perjanjian di bidang HAKI berlakulah undang-undang di bidang HAKI dari suatu negara atau tempat di mana perjanjian-perjanjian di bidang HAKI dibuat (asas *lex loci contractus*) dan/atau di mana perjanjian-perjanjian di bidang HAKI dilaksanakan (*lex loci actus*).

### **Tinjauan Perjanjian-perjanjian yang Dimaksud oleh Pasal 50.b Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan di Bidang HAKI**

Dari unsur yang ketiga dari Pasal 1339 KUH Perdata tersebut di atas, maka seluruh perjanjian di bidang HAKI yang dibuat dan/atau dilaksanakan di Indonesia tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang HAKI yang berlaku di Indonesia, sehingga oleh karenanya, berdasarkan:

Pasal 71.1 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten:

Perjanjian Lisensi (di bidang Paten) tidak boleh memuat ketentuan , baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau **memuat pembatasan dalam menguasai dan mengembangkan teknologi**<sup>3</sup> pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi Paten tersebut pada khususnya.

Pasal 47.1 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk:

Perjanjian Lisensi (di bidang Merk) tidak boleh memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang **menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya**<sup>4</sup>.

Pasal 47.1 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

Perjanjian Lisensi (di bidang Hak Cipta) dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang **mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku**.

---

<sup>3</sup> Bandingkan dengan Pasal 25 (1) b (Posisi Dominan) UU No. 5/1999.

<sup>4</sup> Ibid.

Pasal 36.1 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri:

Perjanjian Lisensi (di bidang Disain Industri) dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang **mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Pasal 28.1 Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu:

Perjanjian Lisensi (di bidang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu) dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang **mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Oleh karenanya, seluruh perjanjian di bidang HAKI yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum di atas sama saja tidak memenuhi unsur **kausa yang halal** sebagai syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yang akibatnya adalah **batal karena hukum**, dan merugikan pihak ketiga (termasuk para pelaku usaha lainnya, konsumen, bangsa Indonesia), sehingga melanggar ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata (Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tidak boleh merugikan pihak ketiga dan tidak boleh menguntungkan pihak ketiga, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata).

Oleh karenanya, dalam konteks penegakan Pasal 27, Pasal 50.b UU No. 5/1999 juga **tidak boleh dibaca** untuk keuntungan, kepentingan atau manfaat:

- (i) Pendiri atau pemilik perusahaan yang juga penerima lisensi, karena penerima lisensi bukan pemilik HAKI yang berhak melaksanakan hak eksklusif atas HAKI sekan-akan ia adalah pemilik HAKI;
- (ii) Pendiri atau pemilik perusahaan yang juga penerima waralaba yang menggunakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian waralaba untuk mendirikan beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang sama dengan maksud untuk menghalangi pihak lain yang ingin mendapatkan waralaba yang sama untuk wilayah yang berbeda dari penerima waralaba pertama;
- (iii) Pendiri atau pemilik perusahaan yang juga pemberi *technical assistance* yang memanfaatkan teknologi yang dikuasainya dan posisi dominannya selaku pemberi *technical assistance* untuk mengendalikan perusahaan.

## BAB IV

### PEMILIKAN SAHAM YANG DILARANG DAN CONTOH KASUS

#### 4.1. Definisi Pemilikan Saham Yang Dilarang

UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur tentang apa yang dimaksud dengan saham, sehingga dapat digunakan sumber lain dalam mendefinisikan instrumen tersebut. Berdasarkan kamus hukum, saham merupakan suatu bagian tertentu dari sesuatu yang dimiliki oleh sejumlah individu dan menyatakan sesuatu yang dimiliki oleh dua atau lebih individu dan mewakili bagian dari suatu kesatuan kepentingan yang dimiliki oleh di antara mereka. "Bagian" di sini berarti unit di mana kepentingan suatu perusahaan dibagi. Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), saham adalah penyertaan modal dalam suatu perseroan terbatas. Dengan mendasarkan pada definisi-definisi tersebut, maka saham dalam Pedoman ini adalah penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas.

Untuk mengetahui apakah suatu kepemilikan saham mayoritas oleh suatu pelaku usaha dilarang oleh UU No. 5/1999, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaku usaha memiliki saham mayoritas pada dua atau lebih perusahaan/perseroan;
2. Kepemilikan saham mayoritas tersebut, dengan tetap memperhatikan apa yang diatur dalam anggaran dasar perseroan, memberikan kewenangan yang lebih besar dengan melakukan pengendalian atas perseroan;
3. Dua atau lebih perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sejenis;
4. Dua atau lebih perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha pada pasar bersangkutan yang sama; dan
5. Kepemilikan pelaku usaha pada dua atau lebih perusahaan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai pangsa pasar sebesar 50% atas suatu barang/jasa atau menguasai pangsa pasar sebesar 75% atas suatu barang/jasa.

Berikut penjelasan lebih lanjut atas keempat pertimbangan di atas.

#### **Pelaku usaha memiliki saham mayoritas pada dua atau lebih perusahaan.**

Kepemilikan saham mayoritas yang dilarang adalah bentuk penguasaan terhadap modal perusahaan yang berakibat pada pemegang saham tersebut dapat memegang kendali terhadap manajemen, penentuan arah, strategi, dan kebijakan perusahaan, termasuk tapi tidak terbatas pada penentuan direksi/komisaris, penentuan hak veto, akses terhadap informasi sensitif (*private information*), pembagian keuntungan dan tindakan korporasi (*corporate actions*) termasuk tetapi tidak terbatas pada penggabungan, peleburan,

pengambilalihan, pemisahan, divestasi, investasi, pencatatan saham pada bursa, privatisasi.

Kendali yang dimaksud adalah baik kendali dengan memiliki proporsi jumlah saham secara kumulatif lebih besar yang dimiliki oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dibandingkan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lain atas badan usaha yang sama. Misalkan suatu perusahaan dimiliki oleh tiga pelaku usaha dengan komposisi kepemilikan 40%, 35%, dan 25%, maka yang disebut sebagai saham mayoritas pada contoh ini adalah kepemilikan 40%. Pemilikan saham mayoritas yang diatur oleh undang-undang ini adalah kepemilikan saham mayoritas pada dua atau lebih perusahaan. Jadi dalam hal pemilikan saham mayoritas pada satu perusahaan, maka kepemilikan saham tersebut tidak melanggar ketentuan pasal 27 UU No. 5/1999.

Selain itu dikenal juga kendali bentuk lain yaitu walaupun memiliki saham tidak dalam jumlah terbanyak tetapi cukup untuk pengambilan keputusan strategis dalam rapat umum pemegang saham.

Praktek kepemilikan saham silang paling berpotensi menghambat persaingan apabila:

- a. Pemegang saham yang menguasai dua atau lebih perusahaan pada pasar bersangkutan yang sama dapat **menentukan/menempatkan perwakilan** dalam struktur direksi/komisaris perusahaan yang bersangkutan;
- b. Pemegang saham yang menguasai dua atau lebih perusahaan pada pasar bersangkutan yang sama memiliki hak suara (*voting right*) serta dapat menjalankan (*exercise*) hak tersebut untuk menentukan kebijakan strategis dan operasional perusahaan yang bersangkutan;
- c. Pemegang saham yang menguasai dua atau lebih perusahaan pada pasar bersangkutan yang sama memiliki dan menggunakan akses terhadap informasi intern (*private information*) perusahaan yang bersangkutan;

**Dua atau lebih perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha pasar bersangkutan yang sama.**

Dalam penerapan Pedoman ini, perlu diketahui apakah dua atau lebih perusahaan yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan usaha dalam pasar bersangkutan yang sama

Pasar bersangkutan yang sama dalam pengertian Pedoman ini adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Jadi dalam hal ini, dua atau lebih perusahaan pada pasar bersangkutan yang sama merupakan dua atau lebih perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau sejenis atau saling bersubstitusi pada wilayah pemasaran yang sama. Sebagai contoh, dua atau lebih


perusahaan yang sama-sama menghasilkan dan memasarkan produk sepeda motor di propinsi DKI Jakarta, merupakan dua atau lebih perusahaan yang berada pada pasar bersangkutan yang sama.


**Kepemilikan pelaku usaha pada dua atau lebih perusahaan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai pangsa pasar sebesar 50% atas suatu barang/jasa; atau menguasai pangsa pasar sebesar 75% atas suatu barang/jasa.**

Pengertian pangsa pasar berdasarkan Pedoman ini adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. Dengan demikian, penilaian pangsa pasar berdasarkan Pedoman ini adalah nilai penjualan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam tahun tertentu.

Penerapan pangsa pasar pada Pedoman ini tidak hanya terbatas pada pangsa pasar yang telah terjadi, tetapi juga dapat mencakup pangsa pasar yang diharapkan terjadi berdasarkan penilaian yang dilakukan. Jadi, dalam menilai apakah kepemilikan saham mayoritas tersebut mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai batasan pangsa pasar yang ditetapkan, maka perlu diperhatikan gabungan pangsa pasar yang dimiliki atau berpotensi dimiliki oleh pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha sebagai akibat kepemilikan saham mayoritasnya pada dua atau lebih perusahaan. Berikut bagan contoh pemilikan saham mayoritas yang dilarang oleh Pedoman ini.

#### Pemilikan Saham Mayoritas Yang Dilarang





#### 4.2. Indikasi Pemilikan Saham Yang Dilarang

Indikasi pelanggaran pasal 27 adalah:

1. Keterkaitan secara finansial diantara pelaku usaha.  
Bahwa kekuatan finansial pelaku usaha dapat mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan, sehingga berdampak pada adanya pengendalian perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam konteks persaingan, tindakan tersebut berpotensi menghambat persaingan apabila pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan tersebut terjadi pada pasar bersangkutan yang sama.
2. Pasar bersangkutan yang sama.  
Ketika pelaku usaha mempunyai saham mayoritas di beberapa perusahaan pada pasar bersangkutan yang sama, yang berarti pula memiliki kontrol terhadap pasar, maka potensi terjadinya distorsi pasar sangat besar.
3. Memegang posisi dominan.  
Salah satu ukuran pelaku usaha memiliki kontrol terhadap pasar adalah dengan menggunakan ukuran penguasaan pangsa pasar. Potensi kontrol tersebut menjadi sangat besar apabila pelaku usaha menjadi pemegang posisi dominan dalam penguasaan pangsa pasar.



#### 4.3. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Untuk Menganalisa Adanya Pemilikan Saham Yang Dilarang

Dalam UU No. 5/1999, pemilikan saham yang dilarang merupakan bagian dari pengaturan mengenai posisi dominan. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa Pasal 27 tersebut bersifat *per se illegal*, artinya terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi hukum tanpa terlebih dahulu dinilai apakah tindakan tersebut menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.

#### 4.4. Dampak Pemilikan Saham Mayoritas

Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan akibat pemilikan saham mayoritas dan atau pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama yang menghambat persaingan usaha sehat, yaitu antara lain:

- a. Melalui pemilikan saham mayoritas serta dengan pendirian beberapa perusahaan yang mengakibatkan timbulnya integrasi horizontal atau posisi dominan di pasar yang bersangkutan, maka potensi pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat menjadi besar. Hal ini terwujud dalam bentuk munculnya hambatan persaingan atau reduksi dari intensitas persaingan antar perusahaan yang bergerak dalam pasar bersangkutan yang sama.
- b. Melalui pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan pemegang posisi dominan, maka secara faktual pelaku usaha memiliki kekuatan untuk mengontrol pasar yang bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan kerugian kepada masyarakat. Dalam hal inilah pengaturan yang mendistorsi pasar seperti penetapan harga, pengaturan pasokan dan beberapa perilaku pengaturan lainnya.

#### 4.5. Contoh Kasus

Berikut adalah contoh pemilikan saham mayoritas dan pendirian beberapa perusahaan yang dilarang.

##### **Kasus Pemilikan Saham Mayoritas Bioskop**

Kegiatan jasa distribusi dan jasa penayangan film impor yang berbentuk gulungan pita seluloid 22 milimeter dan duplikatnya. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh suatu kelompok usaha bioskop first round, yaitu bioskop „XY“. Di suatu ibukota propinsi, yaitu kota M, terdapat beberapa jenis kelompok bioskop, yaitu kelompok bioskop „OB“, bioskop „MU“, dan bioskop „XY“.

Berdasarkan kegiatan usaha dan barang/jasa yang ditawarkan, hanya kelompok „OB“ dan „MU“ yang berada pada pasar bersangkutan yang sama. Berdasarkan pengamatan, diketahui bahwa kelompok bioskop-bioskop „XY“ yang terdapat di kota tersebut dimiliki oleh PT. ABC dan PT. DEF. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan tersebut menguasai pasar bioskop first round. Di saat yang sama, juga diketahui bahwa 98% saham PTI. ABC dan 70% saham PT. DEF dimiliki oleh PT. XYZ. Dengan demikian,

secara langsung dapat dikatakan PT. XYZ memiliki posisi dominan atas produk atau jasa tersebut.

Bentuk pemilikan ini merupakan pemilikan saham mayoritas yang dilarang oleh pasal 27 UU No. 5/1999, karena:

- a. PT. XYZ memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan, yaitu 98% pada PT. ABC dan 70% pada PT. DEF, yang melakukan kegiatan usaha di bidang usaha yang sama, yaitu bidang usaha bioskop first round, dan pada pasar bersangkutan yang sama, yaitu kota M.
- b. Pemilikan tersebut mengakibatkan PT. XYZ menguasai seluruh pasar bioskop first round di kota M.

**Kasus kepemilikan saham oleh satu perusahaan terhadap beberapa perusahaan sejenis.**

PT. A merupakan perusahaan holding yang memiliki saham di dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama yaitu PT. D dan PT. S, pangsa pasar dari kedua perusahaan tersebut masing-masing adalah sebesar 35 % dan 45%. Diantara kedua perusahaan tersebut terdapat perbedaan posisi kepemilikan saham dari PT A dimana pada PT D, PT A berperan sebagai pemegang saham mayoritas sedangkan pada PT S, PT A tidak berperan sebagai pemegang saham mayoritas. Pada kedua perusahaan tersebut, PT A menempatkan perwakilannya di jajaran direksi dan komisaris.

Pada keadaan tersebut, meskipun PT A hanya menjadi pemegang saham mayoritas di salah satu perusahaan yang dalam hal ini adalah PT D dan tidak menjadi pemegang saham mayoritas di PT S namun PT A dapat dikategorikan sebagai pemegang saham mayoritas pada kedua perusahaan tersebut melalui komposisi sahamnya di PT A dan kewenangan yang dimilikinya pada PT D dan PT S. Melalui kewenangan di PT D dan PT S, PT A memiliki kewenangan yang strategis dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam RUPS di PT S. Bentuk kepemilikan saham seperti ini merupakan bentuk kepemilikan saham yang dilarang oleh Pasal 27 karena berdasarkan komposisi kepemilikan saham PT A pada PT D dan PT S, PT A memiliki posisi sebagai pemegang saham mayoritas yang diindikasikan dari komposisi saham yang mayoritas di salah satu perusahaan dan kemampuan untuk mengendalikan (*ability to control*) di kedua perusahaan tersebut melalui perwakilannya di jajaran direksi dan komisaris di PT D dan PT. S.

## BAB V

### PENDIRIAN BEBERAPA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA YANG SAMA YANG DILARANG

#### 5.1. Definisi Pendirian Beberapa Perusahaan Yang Dilarang

Definisi “Mendirikan beberapa perusahaan” adalah membentuk lebih dari satu perusahaan. Membentuk perusahaan dalam Pedoman ini termasuk tetapi tidak terbatas pada mendirikan perusahaan baru (*green company*), dan atau melebur beberapa perusahaan menjadi satu, dan atau memisahkan unit usaha dari suatu perusahaan menjadi suatu perusahaan yang berdiri sendiri.

Dalam mengetahui apakah suatu pendirian beberapa perusahaan oleh suatu pelaku usaha, dilarang oleh UU No. 5/1999, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

1. Pelaku usaha mendirikan beberapa perusahaan
2. Beberapa perusahaan tersebut memiliki kegiatan usaha yang sama
3. Beberapa perusahaan tersebut berada pada pasar bersangkutan yang sama
4. Pendirian beberapa perusahaan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai pangsa pasar sebesar 50% atas suatu barang/jasa, atau menguasai pangsa pasar sebesar 75% atas suatu barang/jasa

Berikut penjelasan lebih lanjut atas keempat pertimbangan di atas.

#### **Pelaku usaha mendirikan beberapa perusahaan.**

Berdasarkan Pedoman ini, mendirikan beberapa perusahaan berarti membentuk lebih dari satu perusahaan. Pendirian tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pendirian perusahaan yang benar-benar baru (*green company*), peleburan dua atau lebih perusahaan yang membentuk satu perusahaan baru, dan pemisahan unit dari perusahaan induk menjadi suatu perusahaan baru (anak perusahaan).

#### **Beberapa perusahaan tersebut memiliki kegiatan usaha yang sama.**

Kegiatan usaha yang sama berdasarkan Pedoman ini merupakan setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang menghasilkan produk barang atau jasa yang sama atau sejenis atau bersubstitusi, yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Jadi dalam hal ini, beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang sama merupakan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sama atau sejenis atau saling bersubstitusi. Sehingga dalam Pedoman ini, pendirian beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau sejenis atau

saling bersubstitusi yang mengakibatkan posisi dominan di pasar bersangkutan yang sama, dapat melanggar ketentuan pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999.


**Beberapa perusahaan tersebut berada pada pasar bersangkutan yang sama.**

Dalam penerapan Pedoman ini, perlu diketahui apakah pendirian beberapa perusahaan tersebut dilakukan pada pasar bersangkutan yang sama. Pasar bersangkutan yang sama dalam pengertian Pedoman ini adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Jadi dalam hal ini, pendirian beberapa perusahaan pada pasar bersangkutan yang sama merupakan pendirian beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau sejenis atau saling bersubstitusi pada wilayah pemasaran yang sama. Sebagai contoh, suatu pelaku usaha yang sama mendirikan beberapa perusahaan yang sama-sama menghasilkan dan memasarkan produk sepeda motor di propinsi DKI Jakarta.


**Pendirian beberapa perusahaan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai pangsa pasar sebesar 50% atas suatu barang/jasa, atau menguasai pangsa pasar sebesar 75% atas suatu barang/jasa.**


Pengertian pangsa pasar berdasarkan Pedoman adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. Dengan demikian, penilaian pangsa pasar berdasarkan Pedoman ini adalah nilai penjualan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam tahun tertentu. Penerapan pangsa pasar pada Pedoman ini tidak hanya terbatas pada pangsa pasar yang telah terjadi, tetapi juga dapat mencakup pangsa pasar yang diharapkan terjadi berdasarkan penilaian yang dilakukan. Jadi, dalam menilai apakah pendirian beberapa perusahaan tersebut mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai batasan pangsa pasar yang ditetapkan, maka perlu diperhatikan gabungan pangsa pasar yang dimiliki atau berpotensi dimiliki oleh pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha sebagai akibat pendirian beberapa perusahaan tersebut. Berikut bagan contoh pendirian beberapa perusahaan yang dilarang oleh Pedoman ini.

Pendirian Beberapa Perusahaan Yang Dilarang



Pendirian Beberapa Perusahaan Yang Dilarang





## 5.2. Indikasi Pendirian Beberapa Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Usaha yang Sama yang Dilarang

Indikasi pelanggaran pasal 27 adalah:

1. Keterkaitan secara finansial di antara pelaku usaha.  
Bahwa kekuatan finansial pelaku usaha dapat mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan, sehingga berdampak pada adanya pengendalian perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam konteks persaingan, tindakan tersebut berpotensi menghambat persaingan apabila pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan tersebut terjadi pada pasar bersangkutan yang sama.
2. Pasar bersangkutan yang sama.  
Ketika pelaku usaha mempunyai saham mayoritas di beberapa perusahaan pada pasar bersangkutan yang sama, yang berarti pula memiliki kontrol terhadap pasar, maka potensi terjadinya distorsi pasar sangat besar.
3. Memegang posisi dominan.  
Salah satu ukuran pelaku usaha memiliki kontrol terhadap pasar adalah dengan menggunakan ukuran penguasaan pangsa pasar. Potensi kontrol tersebut menjadi sangat besar apabila pelaku usaha menjadi pemegang posisi dominan dalam penguasaan pangsa pasar.

### 5.3. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Untuk Menganalisa Adanya Pemilikan Saham yang Dilarang

Dalam UU No. 5/1999, pendirian beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang sama yang dilarang merupakan bagian dari pengaturan mengenai posisi dominan. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa Pasal 27 tersebut bersifat *per se illegal*, artinya terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi hukum tanpa terlebih dahulu dinilai apakah tindakan tersebut menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.

### 5.4. Dampak Pendirian Beberapa Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Usaha yang Sama

Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan akibat pemilikan saham mayoritas dan atau pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama yang menghambat persaingan usaha sehat, yaitu antara lain:

- a. Melalui pendirian beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang sama mengakibatkan timbulnya integrasi horizontal atau posisi dominan di pasar yang bersangkutan, maka potensi pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat menjadi besar. Hal ini terwujud dalam bentuk munculnya hambatan persaingan atau reduksi dari intensitas persaingan antar perusahaan yang bergerak dalam pasar bersangkutan yang sama.
- b. Melalui pendirian beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang sama pemegang posisi dominan, maka secara faktual pelaku usaha memiliki kekuatan untuk mengontrol pasar yang bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan kerugian kepada masyarakat. Dalam hal inilah pengaturan yang mendistorsi pasar seperti penetapan harga, pengaturan pasokan dan beberapa perilaku pengaturan lainnya.

### 5.5. Contoh Kasus

Berikut adalah contoh pendirian beberapa perusahaan yang dilarang.

PT.A bergerak di bidang industri otomotif dengan kegiatan usaha memproduksi mobil. PT. A didirikan oleh tiga perusahaan yaitu PT. B, PT C dan PT. D. Pada tahun 2008 PT. A menguasai 45 % pangsa pasar industri otomotif nasional.

Pelaku usaha lain yang bergerak di bidang industri otomotif pada pasar bersangkutan yang sama adalah CV. X yang pada tahun yang sama menguasai 15 % dari keseluruhan pangsa pasar industri otomotif. CV X didirikan oleh PT B, PT. Y dan PT Z.

Pelaku usaha lain selain PT A dan CV X dipasar bersangkutan yang sama adalah PT. O, PT. P dan PT. R dengan pangsa pasar masing-masing 10%, 10 % dan 20 %.

Apabila diakumulasikan jumlah pangsa pasar dari PT. A dan CV. X maka total pangsa pasar dari kedua perusahaan tersebut adalah sebesar 60 %.

Penjumlahan terhadap total pangsa pasar dari PT. A dan CV. X tersebut dilakukan meskipun PT. A dan CV. X masing-masing merupakan entitas yang berbeda, namun keberadaan PT. B selaku salah satu pendiri pada kedua perusahaan tersebut merupakan faktor yang menciptakan posisi dominan PT A dan CV. X di pasar bersangkutan yang kemudian dikategorikan melanggar Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999.



## BAB VI

### ATURAN SANKSI

Sesuai Pasal 47 UU No. 5/1999, KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 27, berupa:

1. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (pasal 47 ayat (2) butir c); dan/atau
2. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan (pasal 47 ayat (2) butir d); dan/atau
3. penetapan pembayaran ganti rugi ( pasal 47 ayat (2) butir f); dan/atau
4. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) (pasal 47 ayat (2) butir g).

Terhadap pelanggaran pasal 27 juga dapat dikenakan hukuman pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU No. 5/1999 berupa:

1. pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (duapuluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan (pasal 48 ayat (1)).
2. pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan (pasal 48 ayat (3)), dalam hal pelaku usaha dan/atau menolak menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan atau menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan (2).

Terhadap pidana pokok tersebut, juga dapat dijatuhkan pidana tambahan terhadap pelanggaran pasal 27 sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 5/1999 berupa:

1. pencabutan izin usaha, atau
2. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun, atau
3. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Pemilikan Saham Yang Dilarang dan pendirian beberapa perusahaan yang dilarang merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-undang No. 5/1999, karena dapat menghambat persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum. Guna memperjelas pengaturan Pemilikan Saham Yang Dilarang dan pendirian beberapa perusahaan yang dilarang tersebut, pelaku usaha dapat menggunakan Pedoman ini sebagai salah satu pedoman dalam Kepemilikan Saham serta pendirian beberapa perusahaan sehingga saham serta beberapa perusahaan yang dimilikinya tidak melanggar Undang-undang No. 5/1999. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa Pedoman ini akan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan dunia usaha dan memungkinkannya ditemukan bentuk pemilikan saham yang dilarang lainnya.

Oleh karena itu, kepada setiap orang atau pihak yang dirugikan yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadinya pemilikan saham mayoritas dan atau pendirian beberapa perusahaan yang dilarang, dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor ke alamat di bawah ini. Setiap identitas pelapor akan dirahasiakan oleh KPPU.